

**PERATURAN DESA KALIMATI
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDES)
TAHUN 2023**



**DESA : KALIMATI
KECAMATAN : ADIWERNA
KABUPATEN : TEGAL**



**RANCANGAN PERATURAN DESA KALIMATI
KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 5/ IX / 2022

T E N T A N G

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES)
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIMATI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan Penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan BPD;
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan desa (BPD);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Kalimati tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dnegan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

- Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Acara republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2017);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Renacana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Monenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat DESa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);

28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015, tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
37. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71);

38. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 78);
39. Peraturan Bupati Tegal Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 87);
40. Surat Kepala Dispermades Kabupaten Tegal Nomor 414.1/14.02/111/2021 Perihal Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah (PDRD) untuk Desa se Kecamatan Adiwerna Tahun Anggaran 2022;
41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
42. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
43. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022;
44. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022;
45. Peraturan Desa Kalimati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Desa Kalimati (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2016 Nomor 5);
46. Peraturan Desa Kalimati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021-2026 Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2020 Nomor 6);
47. Peraturan Desa Kalimati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa Kalimati (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2021 Nomor 2);
48. Peraturan Desa Kalimati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kalimati Tahun 2022 (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2021 Nomor 5);
49. Peraturan Desa Kalimati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) KALIMAS Desa Kalimati (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWATAN DESA KALIMATI
DAN
KEPALA DESA KALIMATI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIMATI KECAMATAN ADIWERNA
KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKPDesa) TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 sebagai berikut :

I. Pendapatan Desa		Rp 1.936.874.277,00
a. Alokasi Dana Desa	Rp	438.232.900,00
b. Dana Desa (DD)	Rp	1.407.575.000,00
c. Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah	Rp	5.000.000,00
d. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	47.455.433,00
e. Tanah Kas Kas	Rp	30.000.000,00
f. Swadaya, Partisipasi dan Gotongroyong	Rp	3.000.000,00
g. Jasa Bank	Rp	- 5.831.323,00
II. Belanja Desa		Rp 1.661.016.133,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	563.650.986,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	578.796.100,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	28.851.444,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	150.230.951,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp	682.986.000,00
III. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
- Silpa	Rp	
b. Pengeluaran Pembiayaan		
- Pembentukan Dana Cadangan	Rp	
IV. Penyertaan Modal untuk BUMDES	Rp	20.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rekap dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalimati.

Ditetapkan di : KALIMATI

Pada tanggal : 30 September 2022

KEPALA DESA KALIMATI



FATKHUL ALIM

Diundangkan di : Kalimati

Pada tanggal : 30 September 2022

Sekretaris Desa Kalimati



TITI NUROHMAH

LEMBARAN DESA KALIMATI TAHUN 2022 NOMOR 5

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rekap dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalimati.

Ditetapkan di : KALIMATI
Pada tanggal : 30 September 2022

KEPALA DESA KALIMATI



FATKHUL ALIM

Diundangkan di : Kalimati
Pada tanggal : 30 September 2022

Sekretaris Desa Kalimati



TUTI NUROHMAH

LEMBARAN DESA KALIMATI TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KALIMATI
NOMOR : 05 /IX/ 2022
TANGGAL : 30 September 2022

BERITA ACARA
PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES)
TAHUN 2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga puluh bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua dua (30-09-2022), bertempat di Pendopo Balai Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal telah diadakan Rapat Musyawarah Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

Rapat dihadiri oleh utusan dari Kecamatan Adiwerna, Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, BKM, LPMD, RT / RW, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023.

Menetapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Kalimati, 30 September 2022

Kepala Desa Kalimati


FATKHUL ALIM

Mengetahui,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KALIMATI

SAIFUL HAJAR

**REKAPITULASI DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
PEMERINTAH DESA KALIMATI KECAMATAN ADIWERNA
TAHUN 2023**

KODE REKENING				URAIAN BIDANG KEGIATAN	BIAYA		KETERANGAN
					NOMINAL (RP)	SUMBER	
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</i>			
2	1	1		Siltap dan Tunjangan Perangkat Pemerintah Desa	291.695.040,00	ADD dan TANAH KAS DESA	
2	1	2		Operasional Perkantoran dan Sarana Prasarana Perkantoran	43.095.595,00	ADD dan PDRD	
2	1	3		Operasional dan Tunjangan BPD	57.696.000,00	ADD	
2	1	4		Operasional RT / RW	52.920.000,00	ADD	
2	1	5		Penyelenggaraan Perencanaan Desa/Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5.000.000,00	ADD	
2	1	6		Operasional Pengelolaan Keuangan Desa	18.000.000,00	ADD	
2	1	7		Publikasi dan Informasi	1.500.000,00	ADD	
2	1	8		Kegiatan Musrenbangdes 2022	1.500.000,00	Silpa	
2	1	9		Kegiatan Informasi dan Publikasi Informasi Kegiatan Pemerintah Desa	3.000.000	ADD	
2	1	10		Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	ADD dan PDRD	
2	1	11		Belanja Makan Minum Operasional Perangkat Desa dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	Jasa Bank	
2	1	12		Kegiatan Pelayanan PBB	11.490.000,00	PDRD	
2	1	13		Kegiatan Pekan Panutan PBB	15.000.000,00	PDRD	
2	1	14		Pendataan dan Pengisian Profil Desa	2.900.000,00	ADD	
2	1	15		Pemeliharaan Gedung Kantor	20.000.000,00	ADD, Silpa, PDRD, PAD	
2	1	16		Pendataan warga berbasis SDGs	30.250.000,00	DD	

2	1	17	Sertifikasi Tanah Kas Desa	25.000.000,00	ADD	
2	1	18	Verifikasi dan Validasi data kemiskinan (Puskesmas)	23.000.000,00	DD	
2	1	19	Pembuatan Papan Nama jalan dan gang	5.000.000,00	BHPRD	
2	1	20	Pengembangan Website Desa	5.000.000,00	Silpa ADD	
2	1	21	Pembuatan Nomor Blok Rumah	6.000.000,00	Silpa PAD	
	2		<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>			
2	2	1	Pembangunan Drainase	250.000.000,00	DD	
2	2	2	Peningkatan Jalan Desa	350.000.000,00	DD	
2	2	3	Pembangunan Jalan Paving	97.256.000,00	DD	
2	2	4	Pembangunan RTLH	70.000.000,00	DD	
2	2	5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	50.000.000,00	ADD , DD dan BHPRD	
2	2	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	10.000.000,00	DD	
2	2	7	Normalisasi saluran air	75.000.000,00	DD	
2	2	8	Pembangunan MCK Rumah Tangga Miskin	50.000.000,00	DD	
2	2	9	Penerangan jalan umum (PJU)	35.000.000,00	BHPRD	
2	2	10	Pelayanan Posyandu Balita dan Posyandu remaja, dan Lansia	85.000.000,00	DD	
2	2	11	Pemerliharan sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan pendidikan dasar	15.000.000,00	DD	
2	3	12	Peningkatan Ketahanan Pangan	100.000.000,00	DD	
2	3		<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>			
2	3	1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Lembaga Masyarakat	28.652.842,00	ADD dan DD	
2	3	2	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	4.000.000,00	ADD	
2	3	3	Kegiatan pelatihan dan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	10.000.000,00	DD	
2	3	4	Kegiatan Lomba Balita Sehat	10.000.000,00	DD	
2	3	5	Pengadaan Pos Keamanan Lingkungan	10.000.000,00	DD	

2	3	6	Kegiatan Pemberian Insentif Petugas Posyandu dan PMT	15.000.000,00	ADD	
2	3	7	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan melalui Pemberian bantuan insentif guru PAUD, Guru Taman Pendidikan Keagamaan	25.000.000,00	DD	
2	3	8	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan-Pelatihan Ketrampilan bagi oreganisasi pemuda lainnya	10.000.000,00	DD	
2	3	9	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan-Pelatihan Ketrampilan bagi Kelompok Perempuan	10.000.000,00	DD	
2	3	10	Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kader-kader Posyandu dan Posbindu	5.000.000,00	DD	
2	3	11	Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil, Balita dan Lansia	20.000.000,00	DD	
2	3	12	Kegiatan Posyandu Remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan obat-obatan terlarang/narkoba dan seks bebas	5.000.000,00	DD	
2	3	13	Sosialisasi kepada kelompok masyarakat dalam pembentukan KUB dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.	1.500.000,00	DD	
2	3	14	Penambahan koleksi buku perpustakaan desa	5.000.000,00	DD	
2	3	15	Pelestarian lingkungan hidup dan perbaikan lingkungan kumuh dan pembinaan terhadap pengusaha logam tentang bahayanya polusi yang dihasilkan oleh industri logam	10.000.000,00	DD	
2	3	16	Pembinaan kerukunan masyarakat melalui Peringatan Hari Besar Islam	20.000.000,00	PAD	
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1	Pelatihan Ketrampilan Ekonomi Kemasyarakatan /Kewirausahaan	60.000.000,00	DD	
2	4	2	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	5.500.000,00	ADD	
2	4	3	Sosialisasi Penyakit menular dan Penyakit tidak menular	6.000.000,00	ADD	
2	4	4	Sosialisasi Hidup Sehat Pelaksanaan Kegiatan PSN, Kelas Ibu Hamil dan Kelas Balita	25.000.000,00	DD	
2	4	5	Pelatihan Pemanfaatan sampah organik dan non organik	10.000.000,00	DD	
2	4	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	10.000.000,00	DD	
2	4	7	Kegiatan Rutin FGD (Forum Kesehatan Desa)	5.000.000,00	DD	

2	4	8	Pengadaan sarana tenis meja	10.000.000,00	DD	
2	4	9	Pelatihan dan Pembinaan Remaja dalam bidang keagamaan, kesehatan dan sosial budaya, Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa, Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan (wakil desa tk. Desa/kab/kota)	25.000.000,00	DD	
2	4	10	Peningkatan ekonomi masyarakat melalui penyediaan spot media /sarana prasarana jajanan kuliner tradisional	5.000.000,00	DD	
2	4	11	Pengadaan prasarana tempat bagi pedagang jajanan tradisional	5.000.000,00	DD	
2	4	12	Pengadaan Mobil Siaga	200.000.000,00	APBN, PAD, APBD 1,APBD2	
2	4	13	Pemberian fasilitas dan pelatihan bagi kaum difabel	25.000.000,00	DD	
2	4	14	Pendataan Kaum difabel	2.000.000,00	DD	
	5		<i>Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat dan Mendesak</i>			
2	5	1	Sosialisasi Tanggap darurat bencana	3.000.000,00	DD	
2	5	2	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	400.000.000,00	DD	
2	5	3	Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Wabah dan bencana	5.000.000,00	DD	
2	5	4	Pelatihan tanggap darurat bencana dan simulasi	25.000.000,00	DD	
2	5	5	Pengadaan fasilitas penanganan dan penanggulangan bencana dan wabah	100.000.000,00		
			JUMLAH	2.275.909.000,00		

Kalimati, September 2022

Mengetahui,

KEPALA DESA KALIMATI



FATKHUL ALIM

KETUA,

TUTI NUROHMAH



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN ADIWERNA
KANTOR KEPALA DESA KALIMATI
Jalan Kemasan No. 44 Kalimati Adiwerna Kode Pos 52194 Kab. Tegal

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIMATI
KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 14 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIMATI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa, perlu didukung adanya Penyelenggaraan Administrasi yang baik, tertib dan teratur;
 - b. Bahwa RKPDes dilakukan melalui forum musyawarah Pembangunan Desa (MUSRENBANG DESA) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des)
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
 5. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)


Memutuskan

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusunan RKPDesa Tahun 2022 dengan susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Melaksanakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dalam menyusun RKPDesa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- KETIGA** : RKPDesa berdasarkan RPJMDes 5 (lima) tahunan melalui forum Musrenbang Desa;
- KEEMPAT** : Berita Acara RKPDesa ditandatangani oleh Pemerintah Desa dan Ketua Tim Penyusun atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusun RKPDesa.
- KELIMA** : RKPDesa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk atau wajib diusulkan ke RKP Daerah.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalimati Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALIMATI

Pada tanggal : 26 Agustus 2022

KEPALA DESA KALIMATI


FATKHUL ALIM

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes)

DESA : KALIMATI
KECAMATAN : ADIWERNA
KABUPATEN : TEGAL

NO.	NAMA	L/P	UNSUR	JABATAN
1.	FATKHUL ALIM	L	Kepala Desa	Penannggungjawab
2.	TUTI NUROHMAH	P	Sekretaris Desa	Ketua
3.	MASLIKHATUN, S.Pd.I	L	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
4.	UBAIDAH ANISAH SHOBIRIN, A.Md	P	PKK	Anggota
5.	MOHAMAD TOHA	L	Perangkat Desa	Anggota
6.	MM. IBROHIM, S.Pd	L	RW	Anggota
7.	FAHRURI	L	LPMD	Anggota
8.	FERI IRIANTO, S.Pd	L	Karang Taruna	Anggota
9.	NUR ABU SALIM	L	Tokoh Masyarakat	Anggota

Kepala Desa Kalimati



FATKHUL ALIM

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KALIMATI KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KALIMATI

NOMOR : 051 / 5 / BPD / 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KALIMATI KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL
TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des})**

TAHUN 2022

UNTUK DISAHKAN MENJADI PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KALIMATI

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD_{Desa}) yang telah ditetapkan Kepala Desa, , setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD);
 - b. Bahwa berdasarkan musyawarah BPD pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, anggota LPMD, anggota PKK, Pemuda dan Tokoh Masyarakat Desa, Pengurus RT/RW, dan disaksikan oleh Camat Adiwerna, menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD_{Des}) Tahun 2019, untuk disahkan menjadi Peraturan Desa;
 - c. Bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015, tentang Desa, dan disebutkan bahwa Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan adat -stiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun, tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka Desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disingkat dengan nama RPJMD_{Desa}, dan perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, menetapkan Peraturan Desa ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalimati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986, tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 09 Tahun 2006, tentang Sumber Pendapatan Desa;
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasin dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa. Kabupaten Tegal Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasin, Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2020.
12. Peraturan Desa Kalimati No. 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KALIMATI TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2022 UNTUK DISAHKAN MENJADI PERATURAN DESA.**

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023 sebagaimana dalam surat Keputusan ini untuk menjadi Peratursn Desa.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruann akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALIMATI

Pada tanggal : 30 September 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



TABEL
PERENCANAAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUNAN
TAHUN 2023
DESA KALIMATI
KECAMATAN ADIWERNA-KABUPATEN TEGAL

**Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahunan
Tahun 2023**

hal .1.

No.	Pogram/Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi RT/RW	Sasaran	Target	Sifat				Waktu Pelaksa naan	Perkiraan Biaya Rp	Sumber Biaya	Ket
						B	L	R	P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa <i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</i> -Penghasilan Tetap Kepala Desa -Penghasilan Sekretaris Desa -Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	Peningkatan Penghasilan Kepala Desa Dan Peragkat	100%		L			Jan-Des 2023	63.600.000 46.284.000 154.560.000	APBD-II	ADD
	<i>Tambahan Penghasilan Perangkat</i> -Tambahan Penghasilan Ka-Des -Tambahan Penghasilan Sek-Des -Tambahan Penghasilan Per-Des	Meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	Peningkatan Penghasilan Kepala Desa Dan Peragkat Desa	100%		L			Jan-Des 2023	17.700.000	Bengkok	
	<i>Tambahan Penghasilan lain Perangkat Desa</i> -Upah Pungut PBB -Honor Perangkat Desa atas pelaksanaan segala Kegiatan berkenaan dengan Pendataan terkait Pajak/Retribusi - kegiatan Pekan Panutan PBB	Meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat dan Peningkatan Perolehan Pajak Bumi Bangunan	Desa	Peningkatan Penghasilan Kepala Desa Dan Peragkat Desa	100%		L			Jan-Des 2023	850.000 6.300.000 15.000.000	APBD-II	PDRD
	<i>Tunjangan BPD</i>	Meningkatkan kinerja Pengurus BPD	Desa	Peningkatan Penghasilan Pengurus BPD	100%		L			Jan-Des	57.696.000	APBD-II	ADD

	<i>Operasional Perkantoran Desa</i> -Belanja Barang dan Jasa -Belanja modal perlengkapan maupun peralatan keperluan kantor -Pemeliharaan Bangunan dan Inventarisasi milik desa (rehab dan pengecatan) - Pegngadaan kendaraan dinas	Memenuhi kebutuhan dalam upaya pemenuhan akan kebutuhan kantor, termasuk pengadaan Lembaga Desa	Desa	Meningkatan mutu pelayanan masyarakat, dan mendukung maksimalnya kinerja Perdes	100%		L			Jan-Des 2023	43.095.595 10.000.000 70.000.000 30.000.000	APBD-II APBD II	ADD Bunga PDRD Bantuan Bupati
	<i>Operasional BPD</i> -Belanja barang dan jasa	Pemenuhan kebutuhan kerja	Desa	meningkatkan kinerja BPD	100%		L			Jan-Des	4.400.000	APBD-II	ADD
	<i>Operasional RT/RW</i> Insentip Pengurus RT dan RW Pengadaan Buku Administrasi Desa Pelatihan dan pembinaan kepada RT se Desa Kalimati	Meningkatkan Kinerja Rt dan Meningkatkan Kinerja Rt dan Rw Meningkatkan Kinerja Rt dan	Desa	RT dan RW	100%		L			Jan-Des	57.920.000	APBD-II	ADD
			Desa	RT dan RW	100%		L			Jan-Des 2023	1.000.000	APBD-II	
			Desa	RT dan RW	100%		L			Jan-Des	1.000.000	APBD-II	
	<i>Pendataan Profil Desa</i> -Insentif Petugas Pemeliharaan data Profil Desa -Insentif Petugas Pendata Data Keluarga -Pengadaan Buku Daftar Data Keluarga (DDK)/buku Administrasi RT	Meningkatkan kinerja Petugas Pendata	Desa	Meningkatkan tersedianya Data Kependudukan	100%		L			Jan-Des 2023	1.500.000 1.000.000	APBD-II	ADD
	<i>Penyelenggaraan Musyawarah Desa</i>	Keterbukaan dan kerjasama dengan Masyarakat terhadap segala rencana kegiatan Desa	Desa	Pembahasan segala rencana kegiatan Desa yang menyangkut kepentingan bersama	100%		L			Jan-Des 2023	3.000.000	APBD-II	ADD

Pembangunan Kantor/ Balai Desa Balai desa yang ada sekarang ini belum maksimal kondisinya perlu adanya pemeliharaan ruangan, dan pembaruan papan nama lembaga	Pembangunan/ rehab Kantor Desa dan	Desa	Kenyamanan dan meningkatkan pelayanan masyarakat			R		Jan-Des	20.000.000	-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	ADD
Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa	Transparansi, Akuntabilitas Tata kelola keuangan Desa	Desa	Tertib Administrasi Keuangan	100%		L		Jan-Des	18.000.000	APBD-II	ADD
Penyelenggaraan sertifikasi Tanah kas Desa	Sertifikat Tanah kas desa di Desa kalimati	Desa	Tertib Administrasi Keuangan	100%	B			Jan-Des	5.000.000	APBD-II	ADD
Informasi dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Desa	Transparansi Kegiatan Pemerintah Desa	Desa	Memberi Informasi kepada Publik	100%	B			Jan-Des	3.000.000	-APBN -APBDKab -Swadaya.	SILPA ADD
Verifikasi dan Validasi data kemiskinan	Mendataan warga miskin secara berkala	Desa	Mengupdate data kemiskinan secara berkala	100%		L		Jan-Des 2023	10.000.000	APBN	DD
Pembuatan papan nama gang dan jalan, dan penambahan spion jalan	Memudahkan dan memberikan kemudahan akses pada warga sekitar Kalimati	Desa	memberikan informasi kepada publik dan pemetaan terhadap wilayah Kalimati	100%		L		Jan-Des 2023	5.000.000	APBD I APBD II	Silpa ADD dan PDRD
Perekrutan/ Penjaringan Perangkat Desa	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa	Desa	Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat	100%	B			Jan-Des 2023	20.000.000	APBD I APBD II	ADD

	Pengembangan Website Desa	Memudahkan pemberian informasi dan promosi desa kepada masyarakat Kalimati dan sekitarnya	Desa	Memberikan informasi kepada publik dan promosi desa kepada khalayak masyarakat	100%	L			Jan-Des 2023	5.000.000	APBD I	Silpa ADD dan PDRD
	Membuat Blok rumah/Nomor blok rumah	Memudahkan dalam pemetaan profil desa	Desa	Memberikan informasi kepada publik dan promosi desa kepada khalayak masyarakat	100%	L			Jan-Des 2023	10.000.000	APBDII	PDRD
2,2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA <i>Rehab/Perbaikan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)</i>	Meningkatkan Kesehatan, Kelancaran Pembuangan Air,Keindahan, Kenyamanan lingkungan	Desa (RT. 1, 2, 4, 5, 12, 15, 16, 21)	tercapainya dan akan terjaganya kesehatan masyarakat dan kenyamanan lingkungan	100%	L			Jan-Des 2023	200.000.000	-APBN	DD
	<i>Papingisasi Gang</i> Kondisi gang desa masih berupa plesteran dan jalan tanah. Perlu segera ditingkatkan kondisinya agar lingkungan desa lebih baik dan sehat memperlancar akses jalan untuk warga masyarakat sekitar.	Meningkatkan kenyamanan mutu Sarana jalan	Desa (RT. 4, 5, 11, 12,14, 17,18)	Kelancaran arus transportasi perekonomian masyarakat	100%	L			Jan-Des 2023	200.000.000	APBN	DD

	<p><i>Aspalisasi Jalan/ Perkerasan Jalan/ sandsheet</i></p> <p>Jalan desa kondisinya perlu segera ditingkatkan dikarenakan keadaan aspalnya sudah banyak yang terkelupas dan berlobang. Termasuk didalamnya perkerasan maupun peninggian Jalan</p>	Meningkatkan kenyamanan mutu Sarana jalan	Desa (RT.1, 4, 6, 8, 13, 16, 19)	Kelancaran arus transportasi perekonomian masyarakat	100%		L			Jan-Des 2023	200.000.000	-APBN	DD
	<p><i>Normalisasi Saluran Air dan pembuatan bak kontrol</i></p>	Pengerukan Lumpur /endapan	Saluran di RW. I - III	Menanggulangi banjir pada musim hujan			L			Jan-Des 2023	100.000.000	-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	DD
	<p><i>Pembangunan Saluran/ Drainase menuju slauran tengah</i></p> <p>Debit air hujan yang sering tinggi, perlu ada penanganan dengan membangun saluran air untuk menanggulangi banjir</p>	Meningkatkan sarana saluran untuk mengurangi banjir dan	Desa (RW I- III)	Menanggulangi banjir pada musim hujan				R		Jan-Des 2023	200.000.000	-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	DD
	<p><i>Pembangunan Greenhouse Pembuatan Ruang terbuka hijau Pemeliharaan Ikan (penguatan program ketahanan pangan)</i></p>	Meningkatan kualitas pangan dan penguatan ketahanan pangan	RT. 03	Penguatan						Jan-Des 2023	200.000.000	APBN	DD
	<p><i>Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk Keluarga Miskin</i></p>	Rehab Rumah GAKIN (10 unit)	Desa RW.I - III	Warga Miskin, Peningkatan Rumah tidak layak huni	100%		L			Jan-Des 2023	300.000.000	-APBN -APBDKab -Swadaya.	DD BanKeu PDPM

<p><i>Pembangunan MCK Rumah tangga Miskin</i> -Jamban Keluarga</p>	<p>Pengadaan jamban Keluarga</p>	<p>Desa (RW. I - III)</p>	<p>Rumah Tangga Miskin tidak punya jamban</p>		<p>B</p>				<p>Jan-Des 2023</p>	<p>50.000.000</p>	<p>-APBN -APBDKab -Swadaya.</p>	<p>DD</p>
<p><i>Penerangan Jalan Umum (PJU)</i> -Penerangan jalan gang desa</p>	<p>Keadaan terang diwaktu malam hari</p>	<p>Desa (RW. I - III)</p>	<p>Masyarakat yang membutuhkan</p>				<p>R</p>		<p>Jan-Des 2023</p>	<p>35.000.000</p>	<p>-APBN -APBDProv -APBDKab</p>	<p>DD</p>
<p><i>Pemanfaatan Sarana Kesehatan</i> -Posyandu untuk penimbangan Balita dan pemberian makanan tambahan -Pengendalian Sarang Nyamuk -Posyandu untuk ibu hamil (BUMIL) -Pemeriksaan untuk warga kurang mampu</p>	<p>Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Menaggulangi Penyakit Menular</p>	<p>5 pos yandu</p>	<p>Balita kurang gizi Kesehatan ibu hamil</p>	<p>100%</p>	<p>B</p>	<p>L</p>			<p>Jan-Des 2023</p>	<p>23.000.000 9.500.000 6.000.000 8.000.000</p>	<p>-APBN -APBN</p>	<p>DD DD</p>
<p><i>Pemeliharaan sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i> -Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak -Perpustakaan Desa (dengan (menambah koleksi buku) -Penyelenggaraan Bimbingan Belajar (untuk siswa SD)</p>	<p>Meningkatkan Sarana dan Mutu Pendidikan</p>	<p>Desa</p>	<p>Mencerdaskan masyarakat</p>	<p>100%</p>		<p>L</p>			<p>Jan-Des 2023</p>	<p>15.000.000</p>	<p>-APBN</p>	<p>DD</p>

	<p><i>Perpustakaan Desa-Mencerdaskan Warga Masyarakat</i> Penambahan koleksi buku</p>	<p>Pengadaan Penambahan koleksi buku Perputakaan Desa</p>	<p>Desa</p>	<p>Mencerdaskan masyarakat</p>		<p>L</p>				<p>Jan-Des</p>	<p>5.000.000</p>	<p>-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.</p>	
	<p><i>Perluasan usaha BUMDes dan KOPERASI Desa</i> -Bantuan pinjaman modal usaha dan pemasaran serta penambahan modal BUMDES</p>	<p>Bantuan Pinjaman Modal</p>	<p>Desa 390 kk</p>	<p>Menyediakan Modal dan membatu pemasaran</p>		<p>B</p>				<p>Jan-Des</p>	<p>50.000.000</p>	<p>-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.</p>	
	<p><i>Pengadaan Mobil Siaga</i> Membangun Sarana Transportasi dengan pengadaan Mobil siaga untuk keperluan warga</p>	<p>Transportasi Mobil siap siaga</p>	<p>Desa</p>	<p>Masyarakat yang membutuhkan</p>		<p>B</p>				<p>Jan-Des</p>	<p>200.000.000</p>	<p>-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.</p>	

	<i>Pelestarian lingkungan Hidup dengan Perbaikan lingkungan Kumuh</i> <i>Perbaikan Lingkungan Kumuh</i> -Kerja Bhakti warga -Penggulungan Sampah Limbah Keluarga -Pembangunan tempat pembakaran sampah	Kerja Bhakti perbaikan lingkungan untuk meningkatkan wajah Desa	Desa	Lingkungan Kumuh	100%	B				Jan-Des		-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN <i>Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan (HANSIP/LINMAS)</i>	-Meningkatkan akan perlindungan, keamanan Masyarakat -Sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat untuk mencapai ketentraman dan ketertiban masyarakat	Desa	-meningkatkan kinerja petugas Keamanan - bertambah Wawasan masyarakat untuk tercipta ketentraman dan ketertiban	100%		L			Jan-Des 2023	3.000.000	APBN	DD

	<i>Pembinaan Masyarakat Berkerukunan melalui Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)</i>	Pawai Ta'rif dan Santunan dalam rangka memeriahkan tahun Baru Hijriyah (MUHARAM)	Desa	Warga masyarakat Muslim memperingati memeriahkan Tahun Baru Muharam	100%		L			Muharam 1446 H	10.000.000	-Swadaya.	
	Peringatan dan Perayaan Hari Besar Kemerdekaan Republik Indonesia	Pawai kemerdekaan dalam memeriahkan HUT RI di wilayah desa Kalimati	Desa	Warga masyarakat desa kalimati dalam memeriahkan Hari kemerdekaan RI	100%	B				Agustus	100.000.000		BHPRD
	<i>Pembinaan Budaya / Kesenian</i>	Pembinaan dan Pelatihan Kesenian dan Seni Budaya Calung	Group Seni	melestarikan kesenian Terbang Jawa, budaya masyarakat	100%	B				Jan-Des 2023	10.000.000	-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	DD
	Pengadaan Alat Marching Band	Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya	Group Seni	Melestarikan kesenian	100%	B					35.000.000		
	<i>Kegiatan Lomba Balita Sehat</i>	Pembinaan dan peningkatan gizi balita dalam kegiatan Lomba balita sehat	Group Seni	Peningkatan taraf hidup dan kesehatan balita	100%	B				Jan-Des 2023	15.000.000	-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	DD

4	<p>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT <i>Pembinaan Masyarakat Melalui KPMD, POSDAYA dan PKK</i></p> <p>-penyediaan operasional KPMD , POSDAYA dan PKK -Sosialisasi dan Pelatihan kepada Masyarakat melalui KPMD, POSDAYA dan PKK</p> <p>Pelatihan ketrampilan bagi kaum perempuan berupa pelatihan merajut dan pelatihan hantaran</p>	<p>-Pemenuhan kebutuhan KPMD, POSDAYA dan PKK -Menambah keterampilan dan pengetahuan kelompok masyarakat</p> <p>-Fasilitas untuk hasil keterampilan warga sebagai penunjang tindak lanjut</p>	Desa	<p>-Meningkatkan kinerja KPMD, POSDAYA, PKK</p> <p>-Kelompok Masyarakat</p> <p>-produk Keterampilan warga sebagai hasil pelathan</p>	100%		L			Jan-Des 2023	<p>5.000.000</p> <p>20.800.000</p> <p>15.599.661</p> <p>10.000.000</p>	<p>APBDProv</p> <p>-APBDKab</p> <p>-APBDProv</p> <p>-Swadaya</p> <p>-APBN</p>	<p>Ban-Gub</p> <p>PDRD SILPA ADD</p>
	<p><i>Kegiatan bimbingan Belajar untuk siswa SD. Tambahan belajar siswa</i></p>	<p>Pemberian Les Tambahan belajar siswa</p>	Desa	<p>Bimbingan dalam belajar</p>	20%		L			Jan-Des		<p>-APBN</p> <p>-APBDProv</p> <p>-APBDKab</p> <p>-Swadaya.</p>	
	<p><i>Peningkatan Kinerja Perangkat Desa</i></p> <p>Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga</p> <p>Penyelenggaraan study banding bagi aparat desa, Bumdes, dan lembaga lainnya</p>	<p>Pelatihan/Kursus untuk meningkatkan kemampuan</p>	6 Org	<p>Sekdes dan Perdes</p>		B				Jan-Des 2016 2023	<p>4.000.000</p> <p>25.000.000</p> <p>25.000.000</p>	<p>-APBN</p> <p>-APBDProv</p> <p>-APBDKab</p> <p>-Swadaya.</p>	DD

	<i>Bantuan alat produksi/ hewan Ternak untuk Kelompok Ekonomi Produktif</i>	Menciptakan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan UKM	Desa	Kelompok Usaha Produktif	100%	B				Jan-Des 2023		-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	
	<i>Bantuan Kepada Warga Miskin, Jompo/ Lansia dan Anak Yatim Piatu</i>	Pemberian Santunan	Desa	Warga Miskin, Jompo, Lansia, yatim Piatu Peningkatan Kesejahteraan hidup			L			Jan-Des 2023		-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	
	<i>Penyelenggaraan Kegiatan Karang Taruna (Kepemudaan dan Olah raga)</i> -Pemenuhan Kebutuhan Karang Taruna -Penyediaan Sarana Olahraga Untuk Masyarakat	Mendukung Penyelenggara Kegiatan Kepemudaan Kegiatan Masyarakat	Desa	Meningkatkan kegiatan dan Aktivitas Pemuda serta Olahraga Masyarakat	100%		L			Jan-Des 2023	6.000.000 9.000.000	-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	DD
	<i>Peningkatan kolam perikanan darat (Penguatan Ketahanan Pangan)</i>				100%	B					50.000.000	APBN	DD
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK <i>Sosialisasi tanggap bencana</i>	Penanganan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak	Desa	Menanganan secara cepat penanggulangan bencana	100%	B				Jan-Des 2023	3.000.000	APBN	

<i>Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Wabah dan Bencana</i>	Penanganan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak	Desa	Menanganan secara cepat penanggulangan bencana	100%	B				Jan-Des 2023	45.000.000	APBN	DD
<i>Pelatihan tanggap darurat bencana dan simulasi bencana</i>	Penanganan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak	DEsa	Menanganan secara cepat penanggulangan bencana	100%	B				Jan-Des 2023	5.000.000	APBN	DD
<i>Pemberian Bantuan langsung Tunai kepada masyarakat miskin terdampak di masa pandemi</i>	Penanganan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak	DEsa	Menanganan secara cepat penanggulangan bencana dengan upaya pengentasan	100%	B				Jan-Des 2022	450.000.000	APBN	DD
<i>Pengadaan fasilitas penanganan dan penanggulangan bencana dan wabah</i>	Penanganan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak	DEsa	Menanganan secara cepat penanggulangan bencana	100%	B					15.000.000		DD
JUMLAH										2.766.509.256		



Kepala Desa Kalimati

FATKHUL ALIM

Kalimati, September 2022
Ketua Penyusun RKPDes

TUTI NUROHMAH